



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 848 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
EKS KANTOR WALIKOTA JAKARTA SELATAN YANG TERLETAK DI JALAN
TRUNOJOYO NOMOR 1, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan telah dilakukan pemindahtanganan dengan cara hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan eks Kantor Walikota Jakarta Selatan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam rangka perluasan Kantor Sekretariat ASEAN, sesuai BAST Nomor 4 Tahun 2016 Nomor SJ/LA/225/08/2016/21 tanggal 2 Agustus 2016 maka perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Eks Kantor Walikota Jakarta Selatan yang Terletak di Jalan Trunojoyo Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/ Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN EKS KANTOR WALIKOTA JAKARTA SELATAN YANG TERLETAK DI JALAN TRUNOJOYO NOMOR 1, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.**
- KESATU** : Menghapus Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan eks Kantor Walikota Jakarta Selatan dari daftar inventaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2017

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Selatan
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 848 TAHUN 2017
Tanggal 23 April 2017

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN EKS KANTOR WALIKOTA JAKARTA SELATAN
YANG TERLETAK DI JALAN TRUNOJOYO NOMOR 1 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

No	Nama Bangunan	Alamat	Kode Barang	No. Reg.	Perolehan/ Dibangun Tahun	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tanah Eks Kantor Walikota Jakarta Selatan	Jalan Trunojoyo No. 1	01011104001	00001	1980	98.406.000.000,00	
2.	- Bangunan Eks Kantor Walikota Jakarta Selatan Blok I	Jalan Trunojoyo No. 1	031101010100	00001	1987	37.600.720.000,00	
	- Bangunan Eks Kantor Walikota Jakarta Selatan Blok II	Jalan Trunojoyo No. 1	031101010100	00002	1987	4.608.720.000,00	

